

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH PERAWAT YANG
MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA KEPADA PASIEN
BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN DAN HUKUM
PIDANA**



OLEH:

AGUNG DWI KURNIAWAN

502021311

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**PERTANGGJAWABAN HUKUM OLEH PERAWAT YANG
MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA KEPADA PASIEN
BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN DAN HUKUM
PIDANA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

AGUNG DWI KURNIAWAN

502021311

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 Maret 2025

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855328/0220066401

Pembimbing II



Wicaksono Putra Haryadi, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I


Yulistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA KEPADA PASIEN BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN DAN HUKUM PIDANA



NAMA : AGUNG DWI KURNIAWAN
NIM : 502021311
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


Pembimbing,

- 1. Luil Maknun, S.H., M.H** 
- 2. Wicaksono Putra Haryadi, S.H., M.H** 

Palembang, 18 Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Luil Maknun, S.H., M.H 

Anggota :1. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum
2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H 

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

**NAMA : AGUNG DWI KURNIAWAN
NIM : 502021311
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH
PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA KEPADA
PASIEEN BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN DAN
HUKUM PIDANA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Luit Maknun, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855328/0220066401

Pembimbing II

Wicaksono Putra Haryadi, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Dwi Kurniawan

NIM : 502021311

Email : agungd996@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Oleh Perawat Yang Melakukan Tindakan Asusila Kepada Pasien Berdasarkan Kode Etik Keperawatan Dan Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, 18 Maret 2025

Agung Dwi Kurniawan

Agung Dwi Kurniawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."
(Q.S Ali Imran: 139)*


Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis
2. Untuk Kakak dan Adik Penulis Sekaligus Orang yang Selalu Mendukung Penulis
3. Untuk Sahabat Penulis yang Menemani Menyelsaikan Skripsi Ini

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Agung Dwi Kurniawan
NIM : 502021311
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Maret 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Talang Kepuh RT.018 RW.006
No. Telp : 081218300071
Email : agungd996@gmail.com
No. HP : 081218300071
Nama Ayah : Suardi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Talang Kepuh RT.018 RW.006
NO. HP : 085268903568
Nama Ibu : Samsiah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Talang Kepuh RT.018 RW.006
NO. HP : -



Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD Negeri 14 Palembang
SMP : SMP Negeri 28 Palembang
SMA : SMA Negeri 20 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA KEPADA PASIEN BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN DAN HUKUM PIDANA

AGUNG DWI KURNIAWAN

Tindak asusila yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi dan hukum pidana. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum perawat yang melakukan tindakan asusila berdasarkan kode etik keperawatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat dapat dikenakan sanksi etik seperti peringatan atau pencabutan izin praktik oleh organisasi profesi, serta hukuman pidana berupa penjara atau denda sesuai dengan pasal-pasal KUHP. Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan ketat diperlukan untuk melindungi pasien dan mencegah pelanggaran serupa. Penelitian ini menyarankan peningkatan pengawasan, pendidikan etik, dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan perawatan yang aman.

Kata Kunci: Perawat, Hukum Pidana, Kode Etik

ABSTRACT

LEGAL LIABILITY OF NURSES COMMITTING INDECENT ACTS AGAINST PATIENTS BASED ON THE NURSING CODE OF ETHICS AND CRIMINAL LAW

AGUNG DWI KURNIAWAN

Indecent acts committed by nurses against patients constitute a serious violation of professional ethics and criminal law. This study analyzes the legal liability of nurses who engage in such acts based on the nursing code of ethics and the Criminal Code (KUHP). The findings indicate that nurses may face ethical sanctions such as warnings or revocation of their practice license by professional organizations, as well as criminal penalties including imprisonment or fines in accordance with KUHP provisions. Strict law enforcement and rigorous supervision are necessary to protect patients and prevent similar violations. This study recommends enhanced supervision, ethical education, and legal enforcement to create a safe healthcare environment.

Keywords: *Nurses, Criminal Law, Code of Ethics*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA KEPADA PASIEN BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN DAN HUKUM PIDANA”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Wicaksono Putra Haryadi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
8. Semua Sahabat Terutama kepada, dr Arianto, Ahmad Adi Praptama, Rizki Aprilian Rahmat Abdillah, yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 18 Maret 2025

Agung Dwi Kurniawan

502021311

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pertanggungjawaban Hukum	16
1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum	16
2. Jenis Jenis Pertanggungjawaban Hukum.....	18
B. Tindak Pidana Asusila.....	24

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	24
2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Asusila.....	27
3. Jenis Jenis Tindak Pidana Asusila.....	29
C. Kode Etik Keperawatan	31
1. Tinjauan Umum Kode Etik Keperawatan	31
2. Tujuan Kode Etik Keperawatan	33
D. Perlindungan Hukum Bagi Pasien.....	36
E. Sanksi Yang Dapat Diterapkan	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pertanggungjawaban Oleh Perawat Yang Melakukan Tindakan Asusila Kepada Pasien Berdasarkan Kode Etik Keperawatan.....	42
1. Prinsip Kode Etik Keperawatan	42
2. Bentuk Pertanggungjawaban Etik	49
B. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Perawat Yang Melakukan Tindakan Asusila Kepada Pasien Berdasarkan Hukum Pidana	51
1. Analisis Terhadap Ketentuan Hukum yang Berlaku	51
2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum	54
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
Tabel 3.1 Analisis Pasal KUHP	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah sebuah komunitas beradab yang mencerminkan sikap dan pandangan hidup masyarakatnya, penuh dengan kecintaan terhadap kehidupan dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Landasan moral ini jelas bersumber dari Pancasila, yang menekankan pentingnya nilai-nilai luhur dengan inti dari “nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar bagi penerapan nilai-nilai lainnya. Sejak awal, negara Indonesia mengakui bahwa setiap warganya adalah individu beragama yang sadar akan pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dengan demikian, nilai-nilai agama memiliki peran vital dalam membentuk moralitas masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami lebih dalam bagaimana nilai-nilai kesusilaan ini terbentuk dalam konteks masyarakat Indonesia.¹

Negara mengambil peran penting dalam memberikan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang memberikan keterangan melalui nasihat untuk membimbing masyarakat, dan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dalam peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab

¹ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017). Hlm, 4.

untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas yang memenuhi kebutuhan mereka. Semua warga negara, pada hakikatnya, mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dengan memenuhi seluruh potensi kemanusiaannya. Kami mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak-haknya sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang memuaskan. Setiap pihak membutuhkannya tanpa ada halangan atau halangan apapun. Dalam melindungi hak warga negara maka diperlukan perlindungan hukum dalam pelayanan Kesehatan.²

Profesi keperawatan merupakan salah satu pekerjaan dengan tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai profesi yang bersentuhan langsung dengan fisik dan psikis pasien, perawat dituntut untuk berperilaku profesional dan mematuhi kode etik keperawatan, yang bertujuan melindungi martabat dan hak-hak pasien. Kode etik keperawatan mengatur standar moral dan profesional yang harus diikuti oleh perawat dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah menjaga integritas dan kerahasiaan pasien serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien secara fisik, mental, maupun sosial.³

Tindak pidana kesusilaan merujuk pada tindakan kriminal yang berkaitan dengan isu-isu moral. Meskipun definisinya terdengar sederhana, memahami ruang lingkupnya lebih dalam ternyata cukup kompleks. Ini disebabkan karena

² Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Imiah* 2 (2016): 53.

³ Paskalis Malafu Usfinit, Ani Margawati, Dan Luky Dwiantoro, "Peran Profesionalitas Perawat Yang Bekerja Secara Sukarela Di Rsud Kefamenanu: Deskriptif Kualitatif," *Journal Of Holistic Nursing And Health Science* 5, No. 1 (2022): 74–83.

pengertian dan batasan kesusilaan sangat luas dan bervariasi tergantung pada pandangan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat tertentu. Oleh karena itu, menentukan batasan atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan bukanlah perkara yang mudah. Jenis tindak pidana ini juga termasuk yang paling sulit untuk didefinisikan, mengingat kesusilaan bersifat relatif dan subjektif. Namun, perbedaan pandangan tentang kesusilaan di tingkat individu tidak sebesar perbedaan yang ada antar bangsa dan suku.⁴

Perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban tindakan asusila oleh perawat merupakan isu yang sangat penting dan mendesak. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan, khususnya keperawatan, sering kali terguncang akibat tindakan oknum perawat yang menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab mereka. Kasus-kasus ini bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak hubungan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.⁵

Salah satu kasus yang menyoroti isu ini adalah peristiwa tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang oknum perawat terhadap pasien di RS Bunda Medika Jakabaring Palembang, pada tanggal 20 Desember 2023. Kasus ini menjadi perhatian publik karena perawat yang seharusnya bertugas melindungi dan merawat pasien justru melakukan tindakan yang merugikan korban secara fisik dan mental. Tindakan asusila ini tidak hanya mencederai martabat korban tetapi juga menodai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam profesi kesehatan dapat

⁴ Jaka Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 79–94.

⁵ Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Vol. 1 (Pustaka Larasan, 2020). Hlm, 7.

terjadi bahkan dalam lingkungan yang seharusnya aman bagi pasien, sehingga penguatan perlindungan hukum bagi korban menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau mekanisme hukum yang ada, baik di tingkat regulasi maupun institusi, guna memastikan bahwa korban tindakan asusila dapat mengakses keadilan dengan mudah. Selain itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak pasien serta dukungan psikologis bagi mereka yang mengalami trauma akibat tindakan tersebut.

Tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum perawat terhadap pasien merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga prinsip-prinsip etika dalam profesi keperawatan. Dalam konteks hukum pidana, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual, yang diatur dalam KUHP, dengan sanksi yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu dari tindakan yang merugikan, terutama dalam lingkungan pelayanan kesehatan.⁶

Pasien, sebagai pihak yang rentan, berhak atas perlindungan hukum yang memadai. Undang-Undang Kesehatan dan regulasi terkait lainnya memberikan landasan untuk melindungi hak-hak pasien, termasuk hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan pelecehan. Namun, pelaksanaan perlindungan ini sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman hukum, stigma sosial, dan proses pelaporan yang rumit.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik menuangkan ke dalam skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH**

⁶ Ni Luh Emilia, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Cilacap: Media Pustaka, 2023). Hlm, 9.

⁷ Ronny Josua. Limbong, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia* (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020). Hlm, 11.

PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA KEPADA PASIEN BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN DAN HUKUM PIDANA”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Perawat yang Melakukan Tindakan Asusila Kepada Pasien Berdasarkan kode etik keperawatan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perawat yang Melakukan Tindakan Asusila Kepada Pasien Berdasarkan Hukum Pidana?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan ini meliputi analisis hukum mengenai tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum perawat, dengan penekanan pada dua aspek utama.:

1. Tinjauan terhadap Kode Etik Keperawatan yang mengatur perilaku profesional serta tanggung jawab perawat terhadap pasien.
2. Penerapan hukum pidana yang relevan, termasuk pasal-pasal yang mengatur pelanggaran terhadap kesusilaan dan perlindungan pasien.

Menggali ke dalam kedua aspek ini akan membantu memahami implikasi hukum dan etika, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi pasien.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dan Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a) Mengevaluasi Kode Etik Keperawatan terkait perilaku profesional perawat, guna memberikan rekomendasi untuk peningkatan standar etika dan pencegahan Pendidikan serupa di masa depan.
 - b) Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum perawat untuk memahami sanksi dan perlindungan hukum bagi pasien.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a) Manfaat Teoritis:
 - 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keperawatan dan hukum dengan menelaah interaksi antara kode etik dan hukum pidana dalam konteks perlindungan pasien.
 - 2) Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kode etik dalam praktik keperawatan, serta implikasinya terhadap tanggung jawab profesional perawat.
 - b) Manfaat Praktis:
 - 1) Meningkatkan kesadaran perawat tentang risiko tindakan asusila dan pentingnya menjaga etika serta profesionalisme dalam praktik keperawatan.

- 2) Meningkatkan perlindungan bagi pasien dengan memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran.

E. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Yang Melakukan Tindakan Asusila Kepada Pasien Berdasarkan Kode Etik Keperawatan Dan Hukum Pidana:

- a) Pertanggungjawaban hukum erat kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban. Hak seseorang selalu berkaitan dengan kewajiban orang lain. Umumnya, diterima bahwa setiap hak yang dimiliki individu berhubungan langsung dengan tanggung jawab pihak lain. Salah satu aspek yang relevan dengan kewajiban hukum adalah tanggung jawab hukum itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tertentu, yang berarti mereka berisiko menghadapi sanksi jika tindakan tersebut melanggar peraturan yang ada.⁸

1. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) undang-undang yang sama mendefinisikan keperawatan sebagai kegiatan memberikan

⁸ Shalihah Fithriatus, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Vol. 1* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019). Hlm, 20.

perawatan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.

- b) Tindakan asusila merujuk pada perilaku yang melanggar norma seksual dan moral, yang dapat mencakup berbagai tindakan yang tidak pantas secara seksual. Dalam konteks hukum, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan asusila dapat mencakup pelecehan seksual, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, atau tindakan lain yang merugikan korban secara seksual.⁹
2. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasien didefinisikan sebagai setiap individu yang menerima pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.
- c) Kode Etik Perawat adalah suatu deklarasi atau keyakinan yang mencerminkan kepedulian moral, nilai-nilai, dan tujuan dalam bidang keperawatan. Kode Etik Keperawatan berfungsi sebagai standar profesional yang menjadi pedoman perilaku perawat serta kerangka untuk pengambilan Keputusan.¹⁰
- d) Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa

⁹ Dewi Laksmi Christantino Hindiana, “Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Kepolisian Resorkarangasem” 3 (Desember 2022): 1–6.

¹⁰ M Kes Ruminem Dan M Kes, *Pengantar Etika Keperawatan*, Vol. 1 (Samarinda, 2021). Hlm, 42.

yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹¹

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis melakukan beberapa pencarian baik di bidang hukum maupun di bidang kesehatan. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya:

No.	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Jurnal: Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat dalam Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik Keperawatan	Anwar	2021	Beberapa faktor yang memengaruhi pertanggungjawaban hukum perawat yang tidak menjalankan kewajiban dan kode etiknya termasuk pelimpahan wewenang. Ketika dokter memberikan tugas kepada perawat, hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan, sehingga perawat lebih banyak menghabiskan waktu untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan daripada fokus pada

¹¹ S H Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Laskar Perubahan, 2013). Hlm, 28.

				tanggung jawab mandiri mereka. ¹²
2	Jurnal: Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan yang Melakukan Pelecehan Seksual kepada Pasien	Dhian Yuli Prasetyo	2020	Kebijakan mengenai tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga keperawatan terhadap pasien didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, kasus pelecehan seksual tersebut mencerminkan penurunan kualitas dalam pelaksanaan profesi. Kedua, kode etik perawat tidak mengatur mengenai tindak pidana, melainkan lebih fokus pada pelanggaran disiplin. Akibatnya, kode etik hanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim melalui hasil rapat Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang memiliki Komite Disiplin Tenaga Kesehatan. ¹³

¹² Anwar Anwar Dan Bruce Anzward, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Dalam pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik keperawatan" 8, *Journal de Facto* No. 1 (2021): 12-28.

¹³ Prasetyo, "Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan Yang melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasien" *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, No. 2 (April 2020): 374-89.

3	Jurnal: Nabillah Amir	Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis	2020	Perawat dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara profesional dan menerapkan kehati-hatian agar kejadian serupa, seperti kasus salah suntik obat yang dilakukan oleh perawat, tidak terulang. Kesalahan ini terjadi karena perawat tidak teliti dan tidak memeriksa kembali apakah obat yang diterima sesuai dengan resep. ¹⁴
---	---------------------------------	--	------	---

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

Menurut temuan yang dijabarkan dalam tiga studi yang tertera di tabel, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dan yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Jurnal Anwar yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Dalam Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik Keperawatan” bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perawat dalam pemenuhan kewajiban dan kode etik keperawatan dalam praktik keperawatan.
2. Jurnal Dhian Yuli Prasetyo yang berjudul "Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan yang Melakukan Pelecehan Seksual kepada

¹⁴ Dian Purnama Nabillah Amir, “Perbuatan Perawat Yang Melakukan Kesalahan Dalam Tindakan Medis,” *Kertha Wicaksana* 14, No. 2 (23 Juli 2020): 77–86.

Pasien" bertujuan untuk mengidentifikasi dasar kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga keperawatan terhadap pasien.

3. Jurnal Nabillah Amir yang berjudul "Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis" bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perawat yang bekerja di rumah sakit terkait dengan kesalahan injeksi pada pasien.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menerapkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum. Proses ini mencakup analisis mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang relevan, dengan tujuan menemukan solusi untuk permasalahan yang timbul dalam fenomena tersebut.

- c) Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif.

Penelitian normatif adalah studi yang berfokus pada dokumen, melibatkan penggunaan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan para ahli. Penelitian ini akan menganalisis penegakan hukum terhadap perawat yang melakukan tindakan asusila terhadap pasien berdasarkan peraturan yang berlaku dan teori hukum.¹⁵

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Vol. 1 (Mataram, 2020). Hlm 53.

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder yang didapat dari studi kepustakaan antara lain:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kode Etik Keperawatan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya:

- 1) Rancangan undang-undang
- 2) Hasil-hasil penelitian
- c) Hasil karya dari pakar hukum.¹⁶

d) Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam penulisan untuk mendapatkan data sekunder melalui proses membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku, serta bahan tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.¹⁷

2. Pengolahan data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Vol. 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm, 79.

¹⁷ Miza Nina Adlini Dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka" *Jurnal Pendidikan*, No. 1 (2022): 974-800.

- e) Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan apakah data yang diperoleh masih memiliki kekurangan dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang ada.
- f) Peninjauan kembali merupakan proses memeriksa kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, serta menganalisis isi hukum. Hal ini penting untuk memastikan apakah data yang kita miliki dapat digunakan untuk langkah selanjutnya. Setelah mengumpulkan data, langkah peninjauan kembali dilakukan dengan menyelaraskan data tersebut dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta menyaring data yang diperlukan dari yang telah terkumpul.

A. Penyusunan data adalah proses mengumpulkan dan menyusun semua data yang telah diperoleh secara teratur sesuai dengan urutannya.¹⁸

Setelah proses pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana proses pertanggungjawaban hukum diterapkan, baik dalam konteks keperawatan maupun hukum pidana. Dengan metode ini, penulis dapat mengidentifikasi pola, prosedur, dan mekanisme yang digunakan untuk menegakkan kode etik keperawatan dan hukum pidana dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh perawat.

¹⁸ Ahmad Dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Hukum*, (2021): 1.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya tersebut. Sistematika penulisan karya ini terdiri dari 4 bab, sebagai berikut:

BAB I memuat tentang Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, Ruang lingkup, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka konseptual, Review studi terdahulu, Metode penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika penulisan

BAB II memuat tentang Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban hukum, Tindak Pidana Asusila, Kode Etik Keperawatan, Perlindungan Hukum Bagi Pasien.

BAB III memuat tentang Hasil penelitian Pertanggungjawaban olrh perawat yang melakukan tindakan asusila kepada pasien berdasarkan kode etik keperawatan dan Pertanggungjawaban hukum oleh perawat yang melakukan tindakan asusila kepada pasien berdasarkan hukum pidana.

BAB IV memuat tentang bagian akhir berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.

Dede Nasrullah. *Modul Kuliah Etika Keperawatan*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019.

Elies Fitriani, *Bioetika Multidisiplin: Multidisiplinary Perspectives On Bioethics*. Jakarta: Unhan Ri Press, 2022.

Fitri Wahyuni, Dan I Ketut. Surata. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Larasan, 2020.

Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta, 2015.

Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni Terjemahan Rasul Mutaqien*. Bandung: Nuansa Media, 2006.

Hasanal Mulkan. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2023.

Imelda Liana Ritonga. Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Isni Hijriana. Buku Ajar Etika Keperawatan. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Limbong, Ronny Josua. Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

Luh Emilia, Ni, Skep Ns, Mkep Erni Samutri, Dan S Kp. Etika Dan Hukum Kesehatan. Cilacap: Media Pustaka, 2023.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Vol. 1. Mataram, 2020.

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 2017.

Rifaatul Laila Mahmudah. Etika Dan Hukum Keperawatan. Mojokerto: Stikes Majapahit, 2019.

Rizky Meilando. Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta: Pt Nuansa Fajar Cemerlang, 2024.

Rudy Hidana, Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.

Ruminem, M Kes, Dan M Kes. Pengantar Etika Keperawatan. Vol. 1. Samarinda, 2021.

Shalihah Fithriatus. Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Vol. 1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.

Sigit Lesmonoaji, Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Silalahi, Sari Muthia, S Pd, M Ed Jesica, Panjaitan Agnes, Yolanda Siahaan, Necia Gloria, Amanda Sitohang, Dkk. Buku Ajar Etika Profesi. Jawa Tengah: Cv.Eureka Media Aksara, 2024.

Sudaryono, Dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sudiyanto, H Henry, S Kp, Dan M Kes. Etika Dan Hukum Keperawatan. Mojokerto: Stikes Majapahit Mojokerto, 2019.

Sufendi Hariyanto, Zuliani. Keperawatan Profesional. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023.

Sutarno. Hukum Kesehatan Kontemporer: Prinsip, Perkembangan Kajian Dan Permasalahan. Jakarta, 2019.

Takdir, S H. Mengenal Hukum Pidana. Palopo: Laskar Perubahan, 2013.

Tofik Yanuar Chandra. Buku Hukum Pidana. Jakarta, 2022.

Wahyuni Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Vol. 1. Pustaka Larasan, 2020.

Yanuar Amin. Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan. Jakarta, 2017.

Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Vol. 12. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kode Etik Keperawatan (Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Tahun 2017)

C. Jurnal

Ahmad, Dan Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif" Jurnal Pendidikan 1 (2021).

Anwar, Anwar, Dan Bruce Anzward. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Dalam Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik Keperawatan" Jurnal Kesehatan 8, No. 1 (2021).

Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu. "Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap." Jurnal Hukum 5 (2024).

Arya Prayoga, Daffa, Jadmiko Anom Husodo, Dan Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 2, No. 2 (2023).

Cevitra, Mendy, Dan Gunawan Djajaputra. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.” *Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2023).

Christantino Hindiana, Dewi Laksmi. “Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Kepolisian Resor Karangasem” 3 (Desember 2022).

Dhiny Easter Yant, “Sanksi Perawat Dalam Uu Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan,” *Jurnal Dunia Kesmas* (2015).

Diah Gustiniati Maulani. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (April 2013).

Dila, Hanny, Intan Pratiwi, Dan Erny Herlin Setyorini. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3, No. 1 (2023).

Dippu Tua Simbolon, Boy, Kezia Thasa Emteta Karina Bangun, Reh Pa Bungana Br, Maulana Ibrahim, Dan Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." Jurnal Relasi Publik 1, No. 4 (2023).

Farrel Gading Bayuaji. "Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Mutlak Dalam Penjatuhan Pidana." Jurnal Tana Mana 5 (2 Agustus 2024).

Fernando Siregar, Agung, Ina Helianny, Dan M Amin Saleh. "Efektifitas Undang Undang No 17/2016 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan." Legal Student Scientific Journal 35, No. 2 (2021).

Galang Asmara. "Tanggung Jawab Hukum Perawat Dalam Melaksanakan Praktek Mandiri" 5 (2018).

Herniati, "Tanggung Jawab Perawat Yang Melakukan Tindak Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura," Jurnal Hukum, (2020).

Hombing, Windy Octavia Boru. "Peningkatan Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Remaja Laki-Laki Di Smk Negeri 4 Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta" 5 (2015).

I Gusti Ayu Agung Mas Pradnya Paramitha. "Perlindungan Terhadap Hak Pasien Dalam Memperoleh Ganti Kerugian Oleh Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian." Jurnal Hukum, (2019).

Julista. Mustamu. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)." Jurnal Sasi 20 (Desember 2014).

Lintang, Kastania. "Tanggung Jawab Hukum Perawat Praktik Mandiri Terhadap Kerugian Pasien." Jurnal Suara Hukum 3 (2021).

Magfirah, Sarah, Dan Yenita Yatim. "Faktor Tindakan Asusila Pada Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii B Payakumbuh." Media Pemikiran & Aplikasi 16, No. 1 (2022).

Muhammad Afiful Jauhani. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat." Jurnal Rechtens 11 (2022).

Nabbilah Amir, Dian Purnama. “Perbuatan Perawat Yang Melakukan Kesalahan Dalam Tindakan Medis.” *Kertha Wicaksana* 14, No. 2 (23 Juli 2020).

Nainty Amelinda Rizti, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan,” *Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2021).

Nina Adlini, Miza, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Dan Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka” 6, No. 1 (2022).

Prasetyo. “Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasien” 5, No. 2 (April 2020).

Priskila Dwina Yasmin. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Meterai Elektronik.” *Jurnal Hukum*, (2023).

Purwanto Kitung, “Pertanggungjawaban Perawat Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Jurnal Cahaya Mandalika* 5 (2022).

Rantung, Angelique Talita, Nixon Wulur, Dan Noldy Mohede. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak.” *Jurnal Fakultas Hukum* 13, No. 3 (Februari 2024).

Ruhaeni, Neni. "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruangankasaan." Jurnal Hukum, (2014).

Sengan, Nurmini, Joko Yuwono, Dan Retno Nurasisyah Islamiati. "Analisis Dampak Sosial Dan Upaya Perlindungan Terhadap Kasus Pemerkosaan." Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi 1 (September 2024).

Suhariyono Ar. "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Hukum 17 (2012).

Sumeleh, Arryo Viali, Fransciscus X Tangkudung, Dan Vonny A Wongkar. "Sanksi Pidana Asusila Terhadap Korban Dalam Keadaan Tidak Berdaya Menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Jurnal Hukum 2 (2022).

Susila, Jaka. "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," (2019).

Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." Jurnal Usm Law Review 5, No. 1 (23 April 2022).

Taufik Suryadi. "Prinsip-Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Profesi Kedokteran*." Jurnal Kesehatan 13 (2009).

Usfinit, Paskalis Malafu, Ani Margawati, Dan Luky Dwiantoro. "Peran Profesionalitas Perawat Yang Bekerja Secara Sukarela Di Rsud Kefamenanu: Deskriptif Kualitatif." Journal Of Holistic Nursing And Health Science 5, No. 1 (2022).

Wahyu Simon Tampubolon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." Jurnal Imiah 2 (2016).

Wahyuni, Fitri, Aris Irawan, Dan Siti Rahmah. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia." (Jurnal Cendekia Hukum) 7 (September 2021).

Yeni Triana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5 (2023).

Zalzabella, Desilasidea Cahya. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest." Jurnal Hukum 1, No. 1 (27 Juli 2020).